



BUPATI KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR
KEPUTUSAN BUPATI KEDIRI
NOMOR HK.04/ 230 /418.08/2023
TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN BUPATI KEDIRI
NOMOR 188.45/359/418.08/2019 TENTANG PERESMIAN ANGGOTA BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DARI DESA-DESA DI KECAMATAN NGADILUWIH
KABUPATEN KEDIRI MASA KEANGGOTAAN 2019 - 2025

BUPATI KEDIRI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Camat Ngadiluwih tanggal 9 Februari 2023 Nomor 142/102/416.03/2023 perihal Usulan PAW dan Pergantian Anggota dan Nota Dinas Kepala DPMPD tanggal 13 Maret 2023 Nomor 141/1306/418.24/2023, perihal Penerbitan Surat Keputusan tentang Peresmian Pemberhentian dan Penetapan Penggantian Antar Waktu Anggota BPD Desa Dukuh Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri serta Berita Acara Rapat Nomor 141/2174/418.24/2023 tanggal 12 April 2023 tentang Membahas Penerbitan Keputusan Bupati tentang Peresmian Pemberhentian dan Penetapan Penggantian Antar Waktu Anggota BPD Desa Dukuh Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri, perlu merubah Keputusan Bupati Kediri Nomor 188.45/359/418.08/2019 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dari Desa-Desa di Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri Masa Keanggotaan 2019 - 2025 ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Bupati Kediri Nomor 188.45/359/418.08/2019 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dari Desa-Desa di Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri Masa Keanggotaan 2019 - 2025 ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 1 Tahun 2021 tentang Badan Permusyawaratan Desa ;
11. Peraturan Bupati Kediri Nomor 4 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 1 Tahun 2021 tentang Badan Permusyawaratan Desa ;
12. Keputusan Bupati Kediri Nomor 188.45/359/418.08/2019 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dari Desa-Desa di Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri Masa Keanggotaan 2019 - 2025 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Kediri Nomor HK.04/41/418.08/2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Kediri Nomor 188.45/359/418.08/2019 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dari Desa-Desa di Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri Masa Keanggotaan 2019 - 2025 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Bupati Kediri Nomor 188.45/359/418.08/2019 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dari Desa-Desa di Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri Masa Keanggotaan 2019 - 2025 yang telah diubah beberapa kali dengan Keputusan Bupati Kediri :

- a. Nomor HK.04/238/418.08/2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Kediri Nomor 188.45/359/418.08/2019 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dari Desa-Desa di Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri Masa Keanggotaan 2019 - 2025 ;
- b. Nomor HK.04/41/418.08/2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Kediri Nomor 188.45/359/418.08/2019 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dari Desa-Desa di Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri Masa Keanggotaan 2019 - 2025 ;

diubah sebagaimana berikut :

Ketentuan Lampiran Nomor 6 Desa Dukuh Nomor Urut 1, atas nama Sdr. ARIK IRAWAN, dari Dusun Dukuh Selatan, diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.


KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya

a.n. SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT

u.b.

Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM



SUWONO

Penata Tingkat I

NIP. 19661125 198903 1 010

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal, 19 - 5 - 2023

BUPATI KEDIRI,

TTD.


HANINDHITO HIMAWAN PRAMANA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEDIRI
NOMOR : HK.04/230/418.08/2023
TANGGAL : 19 - 5 - 2023

SUSUNAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DARI DESA-DESA DI KECAMATAN NGADILUWIH KABUPATEN KEDIRI
MASA KEANGGOTAAN 2019 - 2025

| NO | DESA | DUSUN/KETER WAKILAN PEREMPUAN | NAMA | TEMPAT, TGL. LAHIR | PENDIDIKAN | JENIS KELAMIN | AGAMA | PEKERJAAN |
|----|-------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------|------------|------------------|-------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 6 | Dukuh | Dukuh Selatan | 1 AGUS EKO WIBOWO | Kediri, 31-03-1986 | S1 | L | Islam | Karyawan Swasta |
| | | | 2 ARIF YULIANTO | Kediri, 14-07-1985 | SMA | L | Islam | Swasta |
| | | Ngadirejo | 3 UBAIDILLAH KHOBIR | Kediri, 09-04-1980 | D III | L | Islam | Swasta |
| | | | 4 DIAN KUSUMAWATI | Kediri, 23-12-1979 | S1 | P | Islam | Guru |
| | | Dukuh Utara | 5 MUHAMMAD SALAHUDDIN | Bima NTB, 10-03-1973 | S1 | L | Islam | Swasta |
| | | | 6 KHUSNUL ABIDAH | Kediri, 01-12-1977 | S1 | P | Islam | Guru |
| | | Dukuh | 7 DRS. H. AGUS HARIYANTO | Kediri, 29-08-1968 | S1 | L | Islam | Swasta |
| | | | 8 ABDUL ROZZAKUL F. | Kediri, 27-08-1990 | S1 | L | Islam | Guru |
| | | Wakil Perempuan | 9 NIA TRI WAHYUNI | Kediri, 15-07-1987 | D II | P | Islam | Swasta |

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT
u.b.
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM


SUWONO

Penata Tingkat I
NIP. 19661125 198903 1 010

BUPATI KEDIRI,

TTD.

HANINDHITO HIMAWAN PRAMANA